

PANELIS DEBAT – PUBLIK KEDUA – PILKADA TAHUN 2024
2024

Kpt 1058 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BARITO SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 911 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1050 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1043 Tahun 2024; Kpt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 1045 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Panelis Debat Publik Kedua Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Oktober 2024

- Lamp. : -